



SALINAN PENETAPAN

Nomor: 55/Pdt.P/2024/PA.Kra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan **Wali Adlol** yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Karanganyar, 15 Januari 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh Pambregan RT 006 RW 007, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, No.HP: 085713969255, email: rmd.mhdtr98@gmail.com, selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti di persidngan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal **04 Maret 2024**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dalam register Nomor: **55/Pdt.P/2024/PA.Kra.** tanggal **04 Maret 2024**, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada 07 April 1963 di Hadapan Pegawai perkara nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra. wali adlol, halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Colomadu sebagaimana dengan Akta Nikah Nomor 50/1963 dibuktikan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada 22 Februari 2024;

2. Bahwa dari pernikahan antara Syamsir Riyanto alias Samsir Rijanto bin Kasan Mukajat dengan seorang perempuan bernama Sulijem binti Djojodikromo telah dikaruniai lima anak bernama :

- Anak pertama, **Sumarni**, lahir di Karanganyar, 15 Januari 1964, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada 27 Februari 2024, **(Pemohon)**;
- Anak kedua, Wiwik Ariani;
- Anak ketiga, Hendi Triyono;
- Anak keempat, Ari Suryadi;
- Anak kelima, Erni Mulyana;

3. Bahwa bapak Syamsir Riyanto alias Samsir Rijanto bin Kasan Mukajat, lahir di Karanganyar, 25 April 1938, bertempat tinggal di Dukuh Pambregan RT 006 RW 007, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **WALI PEMOHON**;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yaitu : **Suradi bin Muh Khaulani**, lahir di Karanganyar tanggal 18 Juni 1963, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiun PNS, tempat tinggal di Dukuh Ngesrep RT 005 RW 001 Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan didepan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coloomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berstatus Janda dan Calon Suami Pemohon berstatus Duda;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut berlangsung sekitar 5 bulan dan hubungan tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
7. Bahwa keluarga dan calon suami Pemohon sudah datang untuk silaturahmi ke Orangtua Pemohon (melamar), namun Wali Pemohon menyatakan keberatan menjadi Wali dengan alasan tidak ingin Pemohon meninggalkan rumah Orangtua Pemohon dan menginginkan Pemohon untuk tetap merawat Orangtua Pemohon;
8. Bahwa Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat Wali Pemohon. Bahwa kehendak Pemohon untuk menikah telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada 05 Januari 2024 dengan alasan Wali Adhol (Mogok);
9. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk tetap melangsungkan Pernikahan, meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali, sedangkan keluarga calon suami Pemohon merestui dan mendukung pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah siap dan sanggup menjadi istri dan calon suami Pemohon telah siap dan matang menjadi suami dan kepala rumah tangga dalam perkawinan antara Pemohon dan Calon Pemohon;
11. Bahwa karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon, maka mohon dinyatakan sebagai Wali Adhol. Mohon menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan aasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq Majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama Syamsir Riyanto alias Samsir Rijanto bin Kasan Mukajat adalah wali yang adhol;
3. Memberi ijin **PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON PEMOHON** dengan Wali Hakim;
4. Menetapkan Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk menikahkan Pemohon **PEMOHON** dan **CALON PEMOHON** dengan Wali Hakim;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon memberikan penetapan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengikuti kehendak orang tua sebagai wali nikah, tidak usah dilanjutkan pernikahannya, mengingat usia Pemohon sudah 60 tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar pengakuan calon suami pemohon bernama **CALON PEMOHON**, lahir di Karanganyar tanggal 18 Juni 1963, umur 60 tahun, Agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Pensiun PNS, tempat tinggal di Dukuh Ngesrep RT 005 RW 001 Desa Ngesrep, Kecamatan

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan didepan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coloomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut yang pada pokoknya siap berumah tangga dengan Pemohon, apapun resikonya, jika telah menjadi suami Pemohon siap memberikan nafkah yang dibutuhkan, tetap mempertahankan rumah tangga:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **PEMOHON** Sumarni Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 11 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah an. **CALON PEMOHON** Nomor B-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Februari 2024 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a.n. Joko Suwanto Gandhi M, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Februari 2024 **tentang kebenaran nama dalam akta kelahiran dan duplikat akta nikah adalah betul dua nama satu orang**, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Februari 2021 dengan Kepala Keluarga **a.n. Syamsir Riyanto**, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.5);

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-20022024-0012 tanggal 15 Januari 1964 **PEMOHON**, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Nomor B.009/KUA.11.13.01/PW.01/01/2024 tanggal 05 Januari 2024 atas nama **PEMOHON**, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpahnya masing-masing:

1. **Hendri Triyono bin Syamsir Riyanto**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S 1, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Pambregan RT.06 RW.07, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal Pemohon dan ayah Pemohon, karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Syamsir Riyanto alias Samsir Rijanto** dan **Sulijem binti Djojodikromo** yang dikaruniai 5 orang anak termasuk Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan **CALON PEMOHON**, namun ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan : Pemohon sudah usia 60 tahun dan tidak ingin Pemohon meninggalkan rumah Orangtua Pemohon dan menginginkan Pemohon untuk tetap merawat Orangtua Pemohon;
- Bahwa, calon suami telah melamar Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolaknya, padahal Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berulang kali melakukan pendekatan keluarga, namun tetap tidak mau menikahnya;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon ditinggal mati oleh suaminya bernama **Joko Suwanto Ghandi M**, janda mati sudah lama, sedangkan calon suami berstatus duda mati sudah lama menduda;

-----Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah akrab sekitar 5 bulan, anak-anak Pemohon dan anak-anak calon suami Pemohon sudah setuju;

-----Bahwa, Pemohon sudah lepas dari masa iddahnya, tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, tidak ada hubungan susuan (rodlo"ah), bukan Saudara yang dilarang kawin dengan calon suaminya (bukan muhrim), dan sama-sama beragama Islam;

-----Bahwa calon suami Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain, tidak ada hubungan susuan (rodlo"ah), bukan Saudara yang dilarang kawin dengan calon suaminya (bukan muhrim), dan sama-sama beragama Islam;

2. Edo Sebastian bin Joko Suwanto, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Pambregan RT.06 RW.07, Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal Pemohon dan ayah Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **Syamsir Riyanto alias Samsir Rijanto** dan **Sulijem binti Djojodikromo** yang dikaruniai 5 orang anak termasuk Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan **CALON PEMOHON**, namun ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan : Pemohon diharapkan merawat ayah kandung Pemohon yang sudah tua, dan menginginkan Pemohon tidak meninggalkan Orangtua Pemohon/wali;
- Bahwa, calon suami telah melamar Pemohon, namun ayah kandung Pemohon menolaknya, padahal Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berulang kali melakukan pendekatan keluarga, namun tetap tidak mau menikahkannya;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon ditinggal mati oleh suaminya bernama **Joko Suwanto Ghandi M**, janda mati sudah lama, sedangkan calon suami berstatus duda mati sudah lama menduda;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah akrab sekitar 5 bulan, anak-anak Pemohon dan anak-anak calon suami Pemohon sudah setuju;
- Bahwa, Pemohon sudah lepas dari masa iddahnya, tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, tidak ada hubungan susuan (rodlo"ah), bukan Saudara yang dilarang kawin dengan calon suaminya (bukan muhrim), dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain, tidak ada hubungan susuan (rodlo"ah), bukan Saudara yang dilarang kawin dengan calon suaminya (bukan muhrim), dan sama-sama beragama Islam;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain yang tersebut di atas dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Permohon ini adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan wali Pemohon (ayah kandung Pemohon) tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/Kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Wali Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah karena **“tidak ingin Pemohon meninggalkan rumah Orangtua Pemohon dan menginginkan Pemohon untuk tetap merawat Orangtua Pemohon”**. Oleh karenanya Pemohon tidakizinkan menikah dengan laki-laki pilihannya bernama **CALON PEMOHON**;

Menimbang bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon sudah berusaha melamar, pendekatan dan sudah melibatkan pihak lain, agar wali (ayah kandung) Pemohon bersedia menjadi wali dan menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun tetap wali Pemohon tidak mau menikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P. 7** serta dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti **P.1**, berupa Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karanganyar, maka perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Karanganyar;

Menimbang, bahwa, berdasarkan dan **P.2** berupa (Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Samsir/Rijanto dengan Sulijem**, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut menikah sebagai suami dan istri yang sah;

Menimbang bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Joko Suwanto Gandhi M suami Pemohon**, menunjukkan bahwa nama tersebut telah meninggal dunia disebabkan sakit biasa, Oleh karenanya bukti tersebut menunjukkan Pemohon adalah seorang janda mati;

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti **P.4**, berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malangjiwan, menunjukkan bahwa nama **Samsir Rijanto dan nama Syamsir Riyanto** adalah satu orang, orang tersebut ayah kandung dari Pemohon Sumarni;

Menimbang bahwa bukti **P.5** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Samsir Rijanto**, menunjukkan bahwa orang tersebut hidup dalam keluarga sendiri, bukti ini tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.6**, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sumarni binti Samsir Rijanto, menunjukkan bahwa orang tersebut telah dewasa yang lahir dari ayah dan ibu bernama Samsir Rijanto dengan Sulijem;

Menimbang, bahwa bukti **P.7**, berupa Surat Pemberitahuan Penolakan dari KUA Kecamatan Colomadu, menunjukkan bahwa keinginan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya bernama **Suradi bin Muh. Khaulan** tidak dapat dilaksanakan karena Wali adhol;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami Pemohon bernama **CALON PEMOHON** tidak ada hubungan nasab yang menghalangi perkawinan, tidak ada hubungan susuan, telah melamar Pemohon, sudah melakukan pendekatan dengan ayah kandung Pemohon, dan juga sudah melalui pendekatan keluarga calon suami Pemohon dengan keluarga besar Pemohon, namun tetap wali Pemohon tidak mau menikahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **CALON PEMOHON** sebagai calon suami Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai Pemohon lahir-batin dan telah siap untuk hidup berumah tangga bersama Pemohon serta sudah tidak sanggup lagi dipisahkan, karena dirinya telah menjalin hubungan cinta

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon sudah lama, namun ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian maupun fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon adalah anak pertama suami isteri **Samsir Rijanto bin Kasan Mukajat** dengan **Sulijem binti Djodikromo**;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya orang lain, tidak ada hubungan darah yang mengharamkan pernikahannya, tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya berstatus janda dan duda mati, Pemohon sudah habis masa iddahnya, tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain, dan calon suami Pemohon tidak dalam meminang perempuan lain;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan anak-anak calon suami Pemohon telah menyetujui perkawinan Pemohon dengan **CALON PEMOHON** (calon suami) Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam sebagaimana agama Pemohon dan wali Pemohon, tidak pernah minuman keras, tidak pernah narkoba, tidak berjudi, rajin bekerja, taat beragama, sekarang pensiunan;
- Bahwa, calon suami telah melamar Pemohon, sudah melakukan pendekatan melalui keluarga, orang-orang tua, tokoh masyarakat, namun tetap tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama dinyatakan ditolak, karena wali nikah adlol, sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon (**Samsir Rijanto**) telah **adlhol** untuk menjadi wali perkawinan Pemohon dengan **CALON PEMOHON**, dengan alasan **karena Pemohon dikhawatirkan pisah dengan ayah**

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon yang saat ini serumah dengan Pemohon, memerlukan pendampingan karena sudah tua;

Menimbang bahwa Pemohon dan calon suaminya sudah memenuhi persyaratan perkawinan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, akan tetapi wali Pemohon (ayah kandung) tetap tidak mau menikahkannya;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon berstatus Janda yang telah melewati masa iddahnya dipandang mempunyai kecakapan dan kematangan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, yang dalam hal ini adalah kecakapan dan kematangan dalam memilih pendamping hidupnya. Sedangkan calon suami yang dipilihnya adalah seorang yang berasal dari keluarga baik-baik, seiman dan telah bekerja sebagai pensiaunan, punya penghasilan tetap serta berstatus duda;

Menimbang, bahwa alasan ayah kandung Pemohon, yaitu **karena Pemohon dikhawatirkan pisah dengan ayah kandung Pemohon yang saat ini serumah dengan Pemohon dan memerlukan pendampingan karena sudah tua** adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa keengganan ayah kandung Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya ayah kandung Pemohon dinyatakan sebagai wali yang adlol;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dinikahkan dengan wali hakim telah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 dan pendapat ahli hukum yang berbunyi sebagai berikut:

ويثبت توأري المولى أوتعززه زوجها المحاكم

Artinya: bila telah jelas wali itu sembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan (l'anatut Tholibin.III:319);

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 12 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon (**Samsir Rijanto**) tersebut sebagai wali nasab telah dinyatakan adhlol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon **Sumarni binti Samsir Rijanto** dengan calon suaminya bernama **Suradi bin Muh. Khaulan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan **CALON PEMOHON** sebagai wali Pemohon adalah wali yang adhlol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suami Pemohon (**CALON PEMOHON**) dengan wali Hakim;
4. Menunjuk Kepala **Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu**, Kabupaten Karanganyar selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang laki-laki bernama **CALON PEMOHON**;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari **Selasa**, tanggal **4 April 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Edi Suwarsono, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, M.H** dan **Nely Sama Kamalia, SHI, M.H**, sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Fauzan Hatta, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Makmun M.H.

Ketua Majelis
ttd
Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Hakim Anggota
ttd
Nely Sama Kamalia, SHI, MH

Panitera Pengganti
ttd

Mokhamad Fauzan Hatta, SHI

Perincian Biaya:

| | | | |
|------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 60.000,- |
| 4.PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. sumpah | : | Rp. | 100.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 805.000,- |

(delapan ratus lima ribu rupiah);

Untuk Salinan penetapan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar

Khoirul Anam, S.H.

Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Kra, halaman 14 dari 14 halaman